



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN BATANG HARI DI PROVINSI JAMBI

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BATANG HARI
DI PROVINSI JAMBI

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P.Y., S.H., M.Kn. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. (Analisis Legislatif Ahli Madya)
Sekretaris	:	Christina Devi Natalia, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
Anggota	:	1. Apriyani Dewi Azis, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) 2. Shintya Andini Sidi, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) 3. Noval Ali Muchtar, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) 4. Satya Alvino Pinandito Bya, M.A. (Tenaga Ahli Komisi II)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada alat Kelengkapan dan anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional dan penyiapan penyusunan NA dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan NA dan Draf RUU ini merupakan penugasan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan 26 (dua puluh enam) NA dan Draf RUU kabupaten/kota yang salah satunya Kabupaten Batang Hari. Penyusunan NA dan Draf RUU ini dilakukan untuk memperbaiki dasar hukum sebagai suatu bentuk penyesuaian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan NA ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan NA berikutnya dapat

lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari NA dan Draf RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah guna memperbaiki dasar hukum yang ada saat ini.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan NA RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi merupakan RUU yang ditugaskan oleh Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan 26 (dua puluh enam) NA dan Draf RUU kabupaten/kota yang salah satunya Kabupaten Batang Hari.

Adapun penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi ini sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum atas dasar hukum suatu daerah sesuai dengan perkembangan zaman. Konsekuensi tersebut yang kemudian menjadikan DPR RI memandang perlu untuk membentuk RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi karena penyesuaian dasar hukum semacam ini merupakan bagian dari penataan daerah yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NA RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, buku-buku, hasil penelitian atau kajian, kamus, laman, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan NA ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dengan penyusunan NA ini atas ketekunan dan kerja samanya. Semoga NA ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Selain itu, kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar pada penyusunan NA berikutnya dapat menjadi lebih baik.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP: 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoretis	7
1. Negara Kesatuan	7
2. Otonomi Daerah	10
3. Desentralisasi	13
4. Pembangunan Daerah.....	16
5. Pelayanan Publik.....	21
6. Pemerintahan Elektronik.....	23
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Kabupaten Batang Hari.....	26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat Kabupaten Batang Hari	29
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	46
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	48
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	48
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.....	49
C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.....	53
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-	

	Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	57
E.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.....	59
F.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	62
G.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah	71
H.	Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah	72
I.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.....	73
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	75
A.	Landasan Filosofis	75
B.	Landasan Sosiologis	79
C.	Landasan Yuridis	82
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	84
A.	Jangkauan.....	84
B.	Arah Pengaturan.....	84
C.	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	85
	1. Ketentuan Umum	85
	2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Batang Hari	86
	3. Ketentuan Penutup.....	87
BAB VI	PENUTUP	88
A.	Simpulan	89
B.	Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	94
	LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN...	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan yang bergerak dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan modern. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).¹ Dasar negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), UUD RIS Tahun 1949, UUDS Tahun 1950 dan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD NRI Tahun 1945 juga sudah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi tahun 1998.²

Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Pengaturannya

¹Halilul Khairi, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

²*Ibid.*

dapat dilihat dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan ini menegaskan bahwa pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu pemerintahan daerah. Hal ini semakin diperkuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*". Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945).

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, diantara daerah otonom yang telah dibentuk ialah Kabupaten Batang Hari. Kabupaten Batang Hari dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 12 Tahun 1956). Penegasan pembentukan Kabupaten Batang Hari dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 12 Tahun 1956, sebagai berikut:

Pasal 1

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

14. Batang Hari, dengan nama Kabupaten Batang Hari, dengan watas-watas, yaitu bagian lainnya dari bekas Keresidenan Jambi, yang tidak termasuk dalam wilayah tersebut angka

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Batang Hari masih didasarkan pada UUDS Tahun 1950 dan UU No. 22 Tahun 1948. UU No. 12 Tahun 1956 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Dasar menimbang UU tersebut yaitu berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dianggap telah sewajarnya membentuk wilayah yang meliputi Kecamatan-kecamatan, 1) Kerinci Hulu, 2) Kerinci Tengah dan 3) Kerinci Hilir menjadi Daerah tingkat II dan berhubung pula dengan pembagian bekas wilayah Daerah Propinsi Sumatera-Tengah seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 dalam 3 Daerah tingkat I, yaitu, 1) Sumatera-Barat, 2) Jambi dan 3) Riau dengan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 75 tahun 1957), dianggap perlu mengadakan perubahan mengenai batas-batas dari Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci dan jumlah daerah-daerah tingkat II seperti tersebut dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Tengah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 menggunakan dasar hukum UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 juga diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 disebutkan bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956, No. 25) perlu ditinjau kembali dan untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, sebagian dari masing-masing wilayah Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari perlu

dipisahkan untuk dijadikan masing-masing sebagai Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 menggunakan dasar hukum UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dasar hukum UU Pembentukan Kabupaten Batang Hari di atas masih didasarkan pada UUDS Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Padahal UUDS Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri {Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945}. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023). Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum dan pengaturan mengenai Kabupaten Batang Hari.

Selain itu, materi muatan yang umum untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai daerah otonom juga harus menjadi bagian dalam pengaturan mengenai Kabupaten Batang Hari, diantaranya pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, dan urusan pemerintahan daerah. Bahkan, pengaturan mengenai Kabupaten Batang Hari ke depan juga perlu memuat potensi dan karakteristik khas daerahnya. Berdasarkan hal di atas, Pimpinan Komisi II DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi. *Pertama*, belum adanya penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kabupaten Batang Hari yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *Kedua*, pengaturan mengenai Kabupaten Batang Hari yang ada saat ini masih tergabung dengan pengaturan mengenai daerah otonom lain dalam berbagai peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pengaturan mengenai Kabupaten Batang Hari yang ada saat ini belum memuat materi muatan mengenai karakteristik khas masing-masing daerah. Dari pokok permasalahan tersebut difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kajian teoretis dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi?
4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi bertujuan untuk:

1. mengetahui teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari.
2. mengetahui keterkaitan antara materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi.

3. merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi.
4. merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi.

Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi berguna untuk memberikan dasar atau landasan ilmiah bagi materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan, beberapa keputusan hakim, buku-buku, hasil-hasil penelitian atau kajian, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan hasil wawancara bersama Pemerintah dan DPRD Kabupaten Batang Hari serta perguruan tinggi yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kegiatan studi pustaka, pengumpulan data, dan kegiatan pengumpulan data tersebut dikaji dan dirumuskan dalam format NA dan RUU sesuai ketentuan dalam UU tentang P3 khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan NA RUU dan Lampiran II mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Adapun kerangka penulisan NA ini disusun berdasarkan logika *input-proses-output*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: *input* terdiri dari kajian teoretis, praktik empiris, serta perubahan paradigma terkait dengan pembentukan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Proses terdiri atas tinjauan permasalahan kebijakan terkait pembentukan Kabupaten Batang Hari serta evaluasi dan analisis UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait. *Output* terdiri atas rumusan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Kesatuan

Prinsip negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat azas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan-urusan negara dalam negara-negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah Pemerintah Pusat.³

Menurut C.S.T. Kansil, negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua, Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swantara.⁴

Sri Soemantri berpendapat bahwa adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah ditetapkan dalam konstitusinya, tetapi karena masalah itu adalah

³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005, hal. 92.

⁴C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 71-72.

merupakan hakikat daripada negara kesatuan.⁵ Pilihan negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didominasi oleh Pemerintah Pusat adalah salah satu alasan untuk tetap menjaga negara kesatuan dan integritas bangsa.⁶ Jika pertimbangannya demikian maka tidak mutlak bahwa prinsip negara kesatuan secara keseluruhan terkendalikan oleh Pemerintah (Pusat). Akan tetapi syarat dari negara kesatuan harus berdaulat, dan tidak ada lembaga atau pemerintahan lain yang berdaulat di atas kedaulatan Pemerintah (Pusat).⁷

Dalam suatu negara kesatuan, Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.⁸

Miriam Budiardjo menilai bahwa negara kesatuan merupakan bentuk negara yang ikatan serta integrasi paling kokoh.⁹ Menurut pandangan M. Yamin Negara Kesatuan adalah bentuk dari unitarisme yang menghendaki agar suatu negara bersatu atas dasar kesatuan. Negara Kesatuan membuang *federalism*, dan dijalankan dengan otonomi di daerah-daerah untuk kepentingan daerah. Pembagian kekuasaan dan kemerdekaan harus pula dijalankan secara adil menurut keharusan administrasi dan kepentingan'.¹⁰

⁵Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan antara Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 52.

⁶Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015. hal. 35.

⁷*Ibid.*

⁸Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 114.

⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 269-270.

¹⁰M. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1951, hal. 81.

Pendapat Ateng Safrudin dalam Mukhlis bahwa negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat.¹¹ Undang-Undang Dasar itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat maka jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah.¹²

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada *shared sovereignty* (Pembagian kedaulatan). Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan *review* terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi sehingga esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada Pemerintah Pusat. Adapun, kekuasaan pada Pemerintahan Daerah merupakan pendelegasian dari Pemerintah Pusat.¹³

¹¹Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014, hal. 50.

¹²*Ibid.*

¹³Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal. 3.

Oleh karena itu, terdapat beberapa kekurangan pada negara kesatuan, *pertama*, beban kerja Pemerintah Pusat cenderung berlebihan. *Kedua*, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian terhadap kepentingan daerah. *Ketiga*, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya maka sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.¹⁴

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan sehingga kekuasaan asal berada di pemerintah pusat. Akan tetapi, kewenangan pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.¹⁵ Meskipun daerah-daerah bagian dari negara kesatuan itu bukan unit-unit negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, disamping kedaulatan dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945”.¹⁶

2. Otonomi Daerah

Pemerintahan yang sentralistik berpotensi akan melahirkan “*power abuse*” sebagaimana adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang terkenal yaitu “*Power tends to corrupt and absolute power will corrupt absolutly*”. Ada juga yang menyatakan bahwa sentralisasi kekuasaan cenderung akan menimbulkan tirani. Oleh karena itu terbentuknya suatu pemerintahan daerah yang efektif merupakan alat untuk

¹⁴K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003, hal. 342.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001, hal. 26.

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Yarsif Watampane, 2005, hal. 33.

mengakomodasikan pluralisme di dalam suatu negara modern yang demokratis. Pemerintah daerah merupakan bentukan yang penting untuk mencegah terjadinya sentralisasi yang berlebihan.¹⁷

Otonomi daerah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, berdasarkan prinsip otonomi tersebut, maka ada keharusan dari pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain termasuk pemerintah pusat.

Secara politis, keberadaan pemerintah daerah sangat penting untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan daerah. Pemerintah merasakan adanya kebutuhan akan kesadaran berbangsa dan kebutuhan akan kedewasaan politik dalam masyarakat agar program-program pemerintah di daerah mendapatkan dukungan secara antusias dari masyarakat sehingga penggunaan paksaan dan kekerasan dapat dihindari. Meluasnya kesadaran politik dapat ditempuh melalui partisipasi masyarakat dan adanya pemerintahan yang tanggap untuk mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan daerah ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan dan adanya akuntabilitas kepada masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, secara politis desentralisasi akan memperkuat akuntabilitas, keterampilan politis, dan integrasi nasional. Desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekat kepada rakyat, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan menciptakan rasa kebebasan, persamaan dan kesejahteraan. Dengan adanya wakil-wakil rakyat di pemerintahan daerah yang dipilih, akan terdapat jaminan yang lebih baik bahwa tuntutan-tuntutan masyarakat luas untuk ikut dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan lokal. Keputusan-keputusan yang dibuat akan lebih terinformasikan sehingga akan lebih

¹⁷McLaughlin, *Management Handbook for Public Administrator*, New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1981.

sesuai dengan kondisi setempat, dan dapat diterima masyarakat yang pada gilirannya akan lebih efektif.

Secara tradisional, argumen keberadaan pemerintah daerah lebih dititikberatkan pada kepentingan untuk mengetahui kondisi daerah dalam rangka menangani persoalan-persoalan daerah secara lebih efektif. Tujuan lainnya adalah dengan adanya pemerintah daerah akan memungkinkan interaksi yang efektif antara rakyat dengan wakil-wakilnya atau dengan birokrasi pemerintah daerah. Pada sisi lain adanya pemerintah daerah akan bermanfaat sebagai sarana pendidikan politik baik bagi masyarakat pemilih maupun bagi wakil-wakil mereka yang ada di pemerintahan dalam usaha membangun demokrasi di tingkat daerah. Suatu pemerintahan daerah yang representatif mengandung nilai-nilai demokrasi di dalamnya, yaitu kemerdekaan, persamaan, kemasyarakatan, tanggung jawab politis, dan partisipasi. Terkandung juga adanya harapan bahwa pemerintah daerah akan mendukung terwujudnya kelembagaan-kelembagaan nasional yang demokratis.¹⁸

Dalam kaitannya dengan pembangunan, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melibatkan masyarakat secara efektif dalam kegiatan pembangunan. Peranan rakyat daerah perlu dilepaskan dari dominasi oleh sekelompok elite daerah atau paksaan akan konsensus untuk mengarah kepada dinamika masyarakat yang demokratis di dalam pembuatan keputusan-keputusan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam menyatakan kebutuhan-kebutuhannya dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wakil-wakil mereka di pemerintahan daerah akan merupakan alat yang sangat penting dalam mengoreksi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Secara ekonomis, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi yang terlihat dari terpenuhinya kebutuhan rakyat daerah melalui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan alat

¹⁸Bowman, M and W. Hampton, *Local Democracies: A Study in Comparative Local Government*. Melbourne: Longman, 1983.

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam atas barang dan jasa publik sesuai dengan kekhususan wilayahnya. Sebagai contoh, pemerintah daerah menyediakan fasilitas-fasilitas pariwisata untuk daerah dengan karakter pariwisata yang dominan. Secara ekonomis, desentralisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan pemerintah karena mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan secara efektif memanfaatkan sumber daya manusia.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.¹⁹

3. Desentralisasi

Pola desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Akan tetapi, penyerahan wewenang tersebut tidak mengubah esensi dasar negara kesatuan.²⁰ Desentralisasi melalui otonomi daerah menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu menyangkut kepentingan khusus daerah. Selanjutnya lembaga administrasi (pemerintah daerah) yang terpilih, berkompeten untuk membuat norma-norma umum, bagi daerah (peraturan daerah), namun tetap dalam kerangka (*frame*) undang-undang pusat, yang dibuat oleh legislatif.²¹ Dalam hal ini, Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan yang kelak menjadi urusan rumah tangga daerah

¹⁹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

²⁰Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007 hal. 59-62.

²¹Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan dari *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hal. 445.

dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat juga harus selalu memperhatikan kepentingan maupun aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya sehingga terlaksana pembangunan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.²²

Menurut Bagir Manan, desentralisasi dalam rangka hubungan antara pusat dan daerah terjelma dalam empat asas pokok sebagai patokan, sebagaimana UUD RI 1945, yaitu: *Pertama*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ke tingkat pemerintahan daerah. *Kedua*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah. *Ketiga*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah. *Keempat*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial daerah.²³

Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat universal (global) hingga lokal. Kebijakan desentralisasi baik di negara federal dan unitarisme sangat tergantung pada faktor-faktor sejarah dan budaya yang dihadapi setiap negara. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi di tiap negara sangat berbeda dan sangat dipengaruhi oleh

²²Djumala, *Op.cit*, hal. 8-9.

³⁵Faisal Akbar Nasution, *Sumber-sumber Pembiayaan Daerah Otonom Dalam rangka Menunjang Keberhasilan Otonomi Daerah*, Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007, hal. 23.

²³Bagir Manan, *Op., Cit.*, hal. 170.

latar belakang politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang disponsori oleh negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional khususnya mengenai isu-isu pembangunan, integrasi pasar domestik dengan pasar internasional, dan peningkatan otonomi daerah²⁴. Konsep desentralisasi secara lebih jelas dan spesifik dijelaskan Brian C. Smith, Rondinelli dan Cheema. Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara.²⁵

Desentralisasi sendiri melibatkan serta mengharuskan adanya berbagai macam hubungan hierarki yang menggabungkan berbagai institusi dan fungsi-fungsi baik pada tingkatan negara federal atau kesatuan yang mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan yang lebih rendah.⁷⁹ Brian C Smith juga mengemukakan 7 (tujuh) alasan mengapa desentralisasi demokratis seharusnya dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. *Pertama*, perencanaan pembangunan lebih efektif berdasarkan kebutuhan lokal. Perencanaan ini akan memberikan mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. *Kedua*, desentralisasi pada tatanan lokal berdampak langsung pada penurunan masyarakat miskin. *Ketiga*, desentralisasi pembangunan pada tingkat lokal akan memperbaiki agen (lembaga-lembaga) lokal. *Keempat*, desentralisasi pembangunan di tingkat lokal akan mengurangi perubahan sosial masyarakat baik dari aspek keterasingan (*indifference*), sifat pesimis, dan pasif. *Kelima*, desentralisasi pembangunan seharusnya memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengimplementasian kebijakan dengan mengurangi tingkat direksi (instruksi) dan pengawasan pemerintah pusat. *Keenam*,

²⁴John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Tornquist, *Politicsing Democracy : The New Local Politics of the democratisation*, New York: Palgrave Macmillan, 2005, hal. 2-3.

²⁵Brian C. Smith, *Decentralization : The Territorial Dimention of The State*, London: George Allen & Unwin, 1985, hal.1.

pembangunan pada tingkat lokal akan meningkatkan kepercayaan demokrasi lokal yang pada akhirnya akan memperkuat kesatuan nasional. *Ketujuh*, desentralisasi pada tingkat lokal akan mempercepat mobilisasi dukungan terhadap perencanaan pembangunan. Institusi lokal (pemerintah lokal) dapat memberikan data interpretasi kebutuhan lokal. Oleh karena itu, tujuan dari desentralisasi pembangunan pada tingkatan lokal akan dapat memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Desentralisasi pembangunan harus ditujukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam proses pembuatan kebijakan ataupun implementasi kebijakan yang pada tatanan paling dasarnya lebih baik dikelola oleh pemerintahan lokal sebagai aspirasi masyarakat. Muttalib dan Ali Khan memberikan penjelasan bahwa Pemerintah Lokal, baik dalam bentuk asli dan kolonial, dengan pengecualian-kecualian tertentu memiliki satu kesamaan karakteristik. Pemerintah lokal telah mengubah perhatian mereka dari hukum dan tatanan (keamanan) kepada promosi atau peningkatan kesejahteraan umum masyarakat dan karena itu pemerintah lokal telah menjadi mitra Pemerintah pusat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah lokal juga terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki tujuan-tujuan politik yang jelas seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan publik, proyek-proyek yang didesain untuk mendorong pembangunan ekonomi, dan proyek-proyek lainnya yang dimaksudkan dengan jelas untuk menghasilkan perubahan sosial.²⁷

4. Pembangunan Daerah

Menurut pendapat Soekartawi, bahwa konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari

²⁶*Ibid*, hal 186-188.

²⁷M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1983, hal. 29-30.

waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.²⁸ Riyadi dan Bratakusuma juga berpendapat, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses atau tahap dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik.²⁹

Dalam pembangunan daerah, ada yang disebut sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda). Simrenda ini dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui data-data pembangunan yang relevan dan akurat. Simrenda dapat membantu semua tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan Simrenda akan sangat membantu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maksimal. Melalui beberapa rangkaian simulasi kegiatan, penentuan arah kebijakan pembangunan dapat lebih dimaksimalkan sehingga upaya-upaya penanganan permasalahan dan hambatan dalam pembangunan daerah mampu diatasi sejak awal.³⁰

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut.

²⁸Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal.3.

²⁹Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal.7.

³⁰*Ibid.* hal. 9.

Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.³¹

Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek, yaitu: 1) bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan 2) untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif.³²

Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah mewujudkan pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.³³ Sementara pandangan lain, teori *export base* atau teori *economic base* menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.³⁴

Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor

³¹Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal. 49.

³²Syafruddin A. Tumenggung, *Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal. 144.

³³*Ibid.*, hal. 145.

³⁴*Ibid.*

penting, yaitu 1) tenaga kerja; 2) ketersediaan modal; dan 3) kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.³⁵ Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor-faktor ekonomi-khususnya modal dan tenaga kerja antarwilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antarwilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat menghilangkan perbedaan faktor harga diantara wilayah-wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah.³⁶

Sementara itu, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori Neo-klasik. Tesis utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam suatu negara, bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan.³⁷

Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kembali kekuatan-kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran (*output*) wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.³⁸

³⁵*Ibid.*, hal. 147.

³⁶Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998, hal. 23.

³⁷*Ibid.*, hal. 24.

³⁸*Ibid.*, hal. 24 - 25.

Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu, maka diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.³⁹

Suatu kelompok manusia dalam suatu lingkungan tertentu (*community*) atau masyarakat dalam suatu wilayah, tempat, atau daerah, dihubungkan dengan unit daerah (tempat atau wilayah) lain oleh faktor maupun keadaan-keadaan ekonomi, fisik, dan sosialnya. Dengan demikian, pembangunan dalam suatu tempat tertentu membutuhkan koordinasi proyek pembangunan lokalnya dengan rencana regional dan nasional. Dari segi pembangunan, *region* sebetulnya adalah penghubung (*link*) antara masyarakat lokal dan nasional. Suatu peng-*regional*-an memungkinkan identifikasi tujuan nasional ke dalam pelaksanaan lokal yang lebih jelas dan tajam. Dengan perkataan lain, *regional planning* memberikan rangka dasar untuk mempertemukan proyek pembangunan, baik nasional maupun lokal secara berimbang (*balanced*) dan dapat menempati kedudukan yang sebenarnya dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh.⁴⁰

³⁹Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*, Jurnal PWK Vol.10 No.3/November 1999, hal.147.

⁴⁰Ginandjar Kartasasmita, *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas*, Jakarta: TIM, 1996.

5. Pelayanan Publik

Ada beberapa alasan mengapa dimensi kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan (para pengguna jasa) di sektor publik sangat penting untuk diperhatikan oleh para birokrat. Pertama, para pengguna jasa sektor publik secara langsung atau tidak langsung telah mengeluarkan uangnya untuk jasa yang diterima atau dibutuhkan, sehingga wajar masyarakat menuntut kepuasan sebagai haknya. Kedua, aparatur sebagai *public servant* telah menerima gaji dalam memberikan jasa pelayanan, dengan demikian dituntut kewajibannya untuk mencari cara-cara dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan⁴¹.

Pemenuhan kepuasan masyarakat dan penyesuaian waktu kerja aparat pemerintah dengan faktor penekannya yaitu kondisi pandemi covid-19 yang masih harus dihadapi, menjadikan ketiganya berlangsung sebagai sebuah sistem kompetisi dalam “arena” pelayanan publik. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, bahwa terdapat manfaat yang dapat diperoleh organisasi publik apabila berorientasi pada sistem kompetisi, yaitu 1) kompetisi mendatangkan efisiensi dan mendapatkan banyak uang, Kompetisi memaksa monopoli pemerintah untuk merespon segala kebutuhan pelanggan. 2) Kompetisi memaksa organisasi publik untuk melakukan perbaikan mendasar dalam kualitas dan pelayanan publik, 3) Kompetisi menghargai inovasi. Kompetisi memaksa organisasi publik untuk menemukan pola-pola baru dalam memberikan pelayanan prima kepada publik, 4) Kompetisi mampu membangkitkan rasa harga diri dan semangat juang pegawai publik. Kompetisi memaksa aparatur untuk bekerja keras, sehingga dapat meningkatkan harga diri para pegawai negeri⁴².

Inovasi diartikan proses dan/atau hasil pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan menciptakan atau memperbaiki produk baik jasa maupun barang, proses, metode yang memberikan *value* secara signifikan. Inovasi bidang pelayanan publik

⁴¹Chalid Sahuri, *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Publik Berkualitas*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Volume 9, Nomor 1, Januari 2009, h. 53.

⁴²*Ibid.*, h. 54.

diartikan sebagai cara baru atau ide kreatif teknologi pelayanan bisa juga memperbaharui teknologi pelayanan yang sudah ada atau menciptakan penyederhanaan, terobosan dalam hal prosedur, metode, pendekatan, maupun struktur organisasi dan manfaatnya mempunyai nilai tambah kualitas maupun kuantitas pelayanan. Inovasi tidak mengharuskan penemuan baru dalam pelayanan publik, tetapi merupakan pendekatan baru sifatnya kontekstual, tidak terbatas gagasan dan praktik, dapat juga berupa hasil perluasan maupun kualitas yang meningkat pada inovasi sebelumnya⁴³.

Menghadapi tatanan normal baru, kepentingan kesehatan dan ekonomi dipandang harus berjalan paralel. Untuk menjamin agar ekonomi tidak berhenti, pemerintah diharapkan menumbuhkan inovasi pelayanan publik berbasis digital, jelas, serta transparan. Inovasi-inovasi perlu dimunculkan agar pelayanan publik ditengah pandemi tetap optimal.

Pelayanan publik berkualitas tidak hanya membutuhkan inovasi di bidang layanan berbasis IT kepada masyarakat, namun juga ditunjang dengan ketersediaan data yang valid dan otentik. Tersedianya data yang valid dan otentik, menjadi salah satu indikator utama dari kepuasan masyarakat mendapatkan pelayanan publik di era new normal. Kepastian informasi yang di dasari kepastian data, menyebabkan masyarakat merasa yakin dan tidak berada dalam kondisi ketidakpastian.

Kemutakhiran dan ketersediaan data dan informasi juga akan menjadi kunci keberhasilan di birokrasi baru. Data dan informasi (yang dapat disajikan) perlu secara *real time* tersedia dan lengkap sehingga publik dapat mengetahui kondisi daerahnya dan dapat turut berpartisipasi atau bahkan berkontribusi nyata dalam kerangka *co-production*. Jika mengacu pada teori perubahan Kurt Lewin, era new

⁴³Riki Satia Muharam dan Fitri Melawati, *Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung*, DECISION: Jurnal Administrasi Publik STIA Cimahi, Volume 1 Nomor 1 Maret 2019, hal. 42.

normal telah menjembatani kondisi *unfreezing* dengan tatanan perubahan tata kelola birokrasi yang patut dimanfaatkan momentumnya untuk mencapai birokrasi baru atau tahap *freezing*. Kultur baru berupa digital melayani patut dilaksanakan dan dikembangkan di semua saluran birokrasi⁴⁴.

Untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik di era *new normal*, pemerintah diharapkan mampu menyajikan akurasi data kependudukan. Bila data tersebut tidak akurat maka akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik sosial. Untuk akurasi data kependudukan harus bersifat *bottom up* dan bukan *top down*. Pelayanan publik dalam memberikan data kependudukan secara aktual, dapat mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Pelayanan publik yang berkualitas perlu didukung dengan kejelian dan empati ASN, serta menyosialisasikannya kepada publik agar mereka memahami dan konflik sosial tidak muncul.

6. Pemerintahan Elektronik

Pemerintahan adalah proses perubahan. Proses itu bekerja dalam lingkungan yang juga berubah. Tetapi berbeda dengan teknologi yang baik cara, alat, maupun lingkungannya berubah atau mudah diubah, pemerintahan memiliki komponen atau nilai yang sukar berubah atau sulit diubah, yakni kekuasaan, kepentingan, monopoli, dan kenikmatan. Pada segmen ini, nilai pemerintahan bisa bertabrakan atau berkonflik dengan nilai teknologi seperti teknokrasi, profesionalisme, meritokrasi. Namun ada juga segmen pemerintahan yang nilai-nilainya justru memerlukan perubahan dan pembedaan terus-menerus karena sasarannya berubah dan unik satu disbanding dengan yang lain. Di sini pemerintahan dengan seni dan teknik bersentuhan. Sentuhan dengan seni

⁴⁴Rustan Amarullah, "Birokrasi Baru untuk 'New Normal'", dimuat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-5046303/birokrasi-baru-untuk-new-normal>, dipublikasikan tanggal 9 Juni 2020, diakses tanggal 1 Agustus 2020.

membuahkan seni pemerintahan. Untuk melayani perubahan dan keunikan itu mutlak diperlukan sentuhan teknologi⁴⁵.

Sentuhan teknologi setidaknya bisa dijadikan solusi dari realita mengenai seringnya terjadi ketidakmerataan layanan publik. Karena, pada realitanya menentukan suatu distribusi pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Karena kesulitan inilah maka pemerataan pelayanan pada masyarakat merupakan fenomena yang sering muncul dalam kaitannya dengan distribusi yang acapkali dikaitkan pula pada kinerja organisasi penyedia jasa pelayanan tersebut⁴⁶.

Menurut UNDP *e-government* adalah sebuah aplikasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahn menjajikan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pemerintahan serta menjalin hubungan dengan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh World Bank, dimana *e-government* lebih kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan efisensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah⁴⁷.

E-government tidak hanya memberikan pelayanan publik tetapi juga membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *E-government* memang menggunakan internet berbasis teknologi untuk menjalankan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada level pelayanan, *e-government* menjanjikan pelayanan 24 jam dan seminggu penuh serta kemudahan akses. Selain itu *e-government* juga berfungsi sebagai alat demokrasi yang dilakukan secara *online* dengan memberikan laporan dan informasi pemerintah yang kadang kala hal tersebut sulit untuk didapatkan dan juga bisa mengadakan debat secara *online*⁴⁸.

⁴⁵ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003, hal. 539.

⁴⁶ Gatot Pramuka, *E-Government dan Reformasi Layanan Publik*, dalam Falih Suaedi (ed), *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 75.

⁴⁷ Rino A Nugroho, *Peluang dan Tantangan Electronic Government Procurement di Indonesia*, dalam Falih Suaedi (ed), *op.cit.*, hal. 91.

⁴⁸ *Ibid.*

Model-model yang terkait dengan *e-government*, menurut Arie Halachmi sebagaimana dikutip oleh Rino A. Nugroho, yaitu:

1. *The broadcasting model* yaitu siaran informasi pemerintah yang disiarkan dalam area publik yang menggunakan *ICT* dan media yang sesuai. Keunggulannya adalah berdasarkan menyajikan fakta sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat serta memberikan opini.
2. *The critical flow model* yaitu pemberian informasi berupa kritik-kritik yang dikeluarkan oleh media atau partai oposisi terhadap suatu masalah. Kekuatannya yaitu dapat mempersingkat jarak dan waktu sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dan bebas oleh masyarakat.
3. *Comparative analysis* model biasanya dipakai pada negara berkembang. Model ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan mencocokkan pemerintahan yang baik dan yang buruk dan kemudian menganalisis perbedaan aspek yang membuat pemerintah menjadi buruk dan dampaknya terhadap masyarakat.
4. *The e-advocacy/mobilization and lobbying model* yaitu model digital yang sering digunakan biasanya untuk membantu masyarakat sipil secara global yang berdampak pada proses pembuatan keputusan secara global. Kekuatan model ini adanya komunitas virtual yang banyak sekali dengan berbagai macam ide serta mengumpulkan sumber daya menjadi bentuk jaringan kerja.
5. *The interactive service* model yaitu model digital yang membuka kesempatan kepada individu masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung terhadap pemerintah. Pada dasarnya *ICT* mempunyai potensi untuk membawa setiap individu ke dalam jaringan kerja digital dan dapat berinteraksi secara dua arah serta mendapatkan informasi yang ada.

Dua ciri atau kriteria utama yang harus terdapat pada sistem *e-government* menurut Sami sebagaimana dikutip Darmawan yakni ketersediaan (*availability*) dan aksesibilitas (*accessibility*). Pertama, layanan dan transaksi *e-government* harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari

seminggu (non-stop). Pengguna bebas memilih kapan saja yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pelaku bisnis dengan fleksibilitas untuk mengakses layanan diluar jam kerja pemerintah. Yang kedua, *e-government* sangat tergantung pada aksesibilitas layanan yang tersedia pada *website*⁴⁹.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Provinsi Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi

Bahwa dalam penyusunan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan

⁴⁹Darmawan Napitupulu, *Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor*, Jurnal Sistem Informasi, Volume 5, Nomor 3, Maret 2015, 229-236, hal. 230.

kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk.

4. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya di Kabupaten Batang hari Provinsi Jambi pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas keharmonisan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi harus semakin mendekatkan nilai yang menyatukan alam, masyarakat, dan kebudayaan di wilayah Kabupaten Batang hari di Provinsi Jambi sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keharmonisan dari nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

8. Asas Pelestarian Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dilaksanakan untuk memperkuat nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

9. Asas Kesatuan Arah Pembangunan

Asas kesatuan arah pembangunan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan model pembangunan Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Kabupaten Batang Hari.

10. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas daya guna dan hasil guna dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang hari di Provinsi Jambi dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Kabupaten Batang hari untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

11. Asas Kelestarian Lingkungan

Asas kelestarian lingkungan dimaksudkan pembangunan Kabupaten Batang hari di Provinsi Jambi harus dijalankan tanpa merusak dan atau mencemari lingkungan alam agar sumber daya alam dapat tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab secara berkesinambungan, menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh makhluk hidup, serta agar alam atau lingkungan hidup dapat terus berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Batang hari.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat Kabupaten Batang Hari

1. Praktik Penyelenggaraan dan kondisi yang ada

a. Sejarah Kabupaten Batang Hari⁵⁰

Kabupaten Batang Hari dengan FILOSOFI “ Serentak Bak Regam “ beribukota Muara Bulian dibentuk Tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah RI di Bukit Tinggi No.81/Kom/U tanggal 30 Nopember 1948 dengan Pusat Pemerintahan waktu itu di Jambi, Sekarang kota Jambi, dan merupakan satu dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, sedang Provinsi Jambi dibentuk dengan UU Darurat No.19 tahun 1957 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

Secara historis, pada masa pemerintahan Nurdin sebagai Bupati Pertama 1950 -1952 kawasan Batang Hari masih belum memiliki otonomi dan kedudukan pusat pemerintahan sebagai Daerah Tk. II secara pasti, ini berlangsung hingga masa kepemimpinan M.Djamin Datuk Bagindo 1952-1963, dan Abdul Manaf Bupati ketiga 1953-1954. Namun demikian pembangunan di kawasan Kabupaten Batang Hari terus berjalan. Sejak tahun 1954 cikal bakal pemimpin-pemimpin wilayah Batang Hari dalam hal memperbaiki mekanisme pemerintahan daerah serta mewujudkan berbagai apek pembangunan mulai dirintis sebagai langkah awal menuju pembangunan berikutnya.

Tahun 1954-1956 Batanghari dipimpin oleh Bupati Madolangeng, Tahun 1956-1957 R. Sunarto, tahun 1957-1958 dipimpin oleh Ali Sudin, dan Tahun 1958-1966 saat dipimpin oleh H. Bakri Sulaiman terjadi perubahan otoritas pemerintahan. Tahun 1963 Pusat pemerintahan Kabupaten Batang Hari dipindah ke KM.10 Kenali

⁵⁰ Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Sejarah Kabupaten Batang Hari, dimuat dalam <https://batangharikab.go.id/bat/statis-7-sejarahberdirinyakabupatenbatanghari.html> diakses pada tanggal 26 Mei 2023.

Asam (saat ini masuk wilayah Kota Jambi). Tahun 1965 sesuai UU No.7 Tahun 1965, Kabupaten Batang Hari dimekarkan menjadi 2 Daerah Tingkat II yakni Kabupaten Dati II Batang Hari yang beribukota KM. 10 Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung yang beribukota Kuala Tungkal.

Tahun 1966-1968 Kabupaten Batang Hari dipimpin Drs. H.Z. Muchtar DM dan tahun 1968-1979 dilanjutkan oleh Rd. Syuhur. Tahun 1979 Pusat Pemerintahan Kabupaten Batang Hari dipindahkan dari Km. 10 Kenali Asam ke Muara Bulian berdasarkan UU NO. 12 Tahun 1979 dan diresmikan oleh Mendagri Bapak Amir Machmud tanggal 21 Juli 1979.

Tahun 1981-1991 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Drs.H. Hasip Kalimuddinsyam. Tahun 1991-2001 Batanghari dipimpin oleh Bupati H.M. Saman Chatib, SH. sejalan dengan era reformasi dan tuntutan otonomi daerah Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan UU. No. 54 tahun 1999 dimekarkan kembali menjadi 2, yakni Kabupaten Batang Hari yang beribukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi yang beribukota Sengeti yang peresmian dilakukan oleh Mendagri di Jakarta bulan Oktober 1999, sehingga saat ini Kabupaten Batanghari memiliki luas wilayah 5.809,43 Km persegi, berpenduduk sampai Desember 2010 sebanyak 240.763 jiwa tersebar pada 8 Kecamatan dengan 100 Desa dan 13 Kelurahan.

Tahun 2001-2006 Kabupaten Batang Hari dipimpin oleh H. Abdul Fattah, SH dengan Wakilnya Ir. Syahirsah, Sy yang menjadi Wakil Bupati pertama sejak Batang Hari berdiri. Tahun 2006-2011 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Bupati Ir. Syahirsah, Sy dengan Wakil Bupati H. Ardian Faisal, SE, MSi (Putra HM. Saman Chatib, SH), sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat untuk yang pertama kali melalui proses Pilkada Langsung.

Tahun 2011 Kabupaten Batang Hari dipimpin oleh H. Abdul Fattah, SH dan Sinwan, SH yang menjadi Bupati dan wakil Bupati Batang Hari periode 2011-2016. Pada periode Tahun 2013-2016 Kabupaten Batanghari dipimpin oleh Sinwan ,SH sebagai Bupati.

Periode baru saat ini dengan mengusung slogan "Batang Hari BERSATU", pasangan Ir. H. Syahirsah. SY dan Hj.Sofia Joesoef, SH terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari untuk tahun pengabdian 2016-2021.

Kabupaten Batang Hari mengalami dua kali pemekaran, yang pertama sesuai UU No.7 Tahun 1965 Kabupaten Batang Hari dimekarkan menjaddi dua Daerah Tingkat II, yakni Kabupaten Batang Hari beribukota Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung yang beribukota Kuala Tungkal, Kedua, sesuai dengan UU No. 54 Tahun 1999 Kabupaten BatangHari kembvali dimekarkan menjadi Dua Kabupaten yakni Kabupaten Batang Hari dengan Ibukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi beribukota Sengeti. Saat ini Kabupaten Batang Hari memiliki luas wilayah 5.804,83 Km Bujur sangkar dengan penduduk Sampai Desember 2010 berjumlah 241.334 jiwa tersebar di 8 Kecamatan atau 100 Desa dan 13 Kelurahan.

b. Kondisi Geografis dan Demografis⁵¹

1) Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Batang Hari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.804,83 Km² dan merupakan salah satu kabupaten di antara sebelas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dan dibentuk berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U, tanggal 30 November 1948 dengan pusat pemerintahan saat ini di Kota Muara Bulian berjarak 65 KM dari Kota Jambi. Letak secara geografis pada posisi 1°15' Lintang Selatan sampai dengan 2°2' Lintang Selatan dan diantara 102°30'-104°30' Bujur Timur sampai, dan Kabupaten Batang Hari beriklim tropis dan terletak pada ketinggian 101-500 meter di atas permukaan laut dan termasuk daerah dataran rendah.

⁵¹ Pemerintah Kabupaten Batang Hari, *Jawaban tertulis atas pertanyaan tentang penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari*, hasil pengumpulan data, Kabupaten Batang Hari, 3 Mei 2023.

Wilayah Kabupaten Batang Hari secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 11 – 500 m dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang Hari berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batanghari dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun tergenang air. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Batang Hari merupakan daerah landai yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28 persen).

Kecamatan yang terletak didaerah hulu Sungai Batanghari cenderung lebih bergelombang dibandingkan daerah hilirnya. Daerah bergelombang terdapat di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Mersam dan Kecamatan Maro Sebo Ilir. Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Pelayung memiliki topografi yang cenderung lebih datar/landai sedangkan daerah dengan topografi miring dalam wilayah Kabupaten Batang Hari bisa dikatakan tidak ada.

Kabupaten Batang Hari beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 20-30 derajat celcius. Hasil pengamatan dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 2.264,6 – 2.976,4 mm dengan kelembaban antara 62,66 – 84,55 persen serta penyinaran berkisar antara 89,3 – 133,9 persen. Curah hujan di Kabupaten Batang Hari selama tahun 2004 berjumlah 2.398,3 mm dengan banyaknya hari hujan 176 hari. Rata-rata curah hujan per bulan berkisar 199,9 mm sementara rata-rata jumlah hari hujan perbulan adalah 14 hari.

Wilayah Kabupaten Batang Hari dilalui oleh dua sungai besar yaitu Batang Tembesi dan Sungai Batanghari. Beberapa sungai lainnya yang relatif besar antara lain adalah Sungai Dangun Bangko, Sungai Kayu Aro, Sungai Rengas, Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, Sungai Jebak. Disamping sungai besar tadi terdapat pula beberapa sungai kecil yang merupakan anak-anak sungai yaitu Sungai Singoan, Sungai Bernai, Sungai Mersam, Sungai Bulian, Sungai Kandang, Sungai Aur, Sungai Bacang dan lain – lain.

Kondisi geologi dan struktur tanah yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari antara lain didominasi oleh Neogin seluas 283.986 Ha diikuti endapan seluas 171.662 Ha dan Tufa Vulcan seluas 84.472 Ha. Penyebaran struktur jenis Neogin terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu seluas 74.660 Ha atau 26,29 persen, sebagian wilayah Kecamatan Pelayung seluas 53.822 Ha atau 18,95 persen dan Kecamatan Mersam seluas 43.353 Ha atau 15,26 persen. Untuk jenis endapan tersebar hampir merata di tiap kecamatan sedangkan Tufa Vulcan terkonsentrasi di Kecamatan Batin XXIV seluas 32.247 Ha atau 38,17 persen dan selebihnya hampir menyebar di semua kecamatan.

Keadaan struktur tanah yang ada di Kabupaten Batang Hari terdiri dari 2 (dua) jenis tanah, yaitu jenis tanah alluvial dan padsolik merah kuning. Jenis tanah alluvial berada di sekitar Sungai Batanghari dan Sungai Batang Tembesi.

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas 1 (km ² /sq km)
(1)	(2)	(3)
MERSAM	Kembang Paseban	801,90
MARO SEBO ULU	Simpang Sungai Rengas	906,33
BATIN XXIV	Muara Jangga	904,14
MUARA TEMBESI	Kampung Baru Km 5	419,77
MUARA BULIAN	Muara Bulian	417,97
BAJUBANG	Bajubang	1.203,51
MARO SEBO ILIR	Terusan	129,06
PEMAYUNG	Jembatan Mas	1.022,15
Total		5.804,83

sumber : DPRD Kabupaten Batang Hari

2) Demografis

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran.

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan Penduduk Kabupaten Batang Hari terus mengalami peningkatan, jumlah penduduk Tahun 2021 sebanyak 306.718 jiwa meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 301.700 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pertahun 2020-2021 sebesar 1,24 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 adalah 306.718 jiwa dengan rasio jenis kelamin 104,90.

Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)
MERSAM	18	34.560
MARO SEBO ULU	17	41.713
BATIN XXIV	17	32.948
MUARA TEMBESI	15	35.151
MUARA BULIAN	21	71.589
BAJUBANG	10	43.139
MARO SEBO ILIR	8	15.735
PEMAYUNG	19	38.374
Total	124	313.209

sumber : DPRD Kabupaten Batang Hari

5. Cakupan wilayah⁵²

Kabupaten Batang Hari terdiri atas 8 Kecamatan, 110 Desa dan 14 Kelurahan. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kecamatan Maro Sebo Ulu yang beribu kota di Simpang Sungai Rengas terdiri dari 16 Desa dan 1 Kelurahan;
2. Kecamatan Mersam yang beribu kota di Kembang Paseban terdiri dari 17 Desa dan 1 Kelurahan;
3. Kecamatan Batin XXIV yang beribu kota di Muara Jangga terdiri dari 15 Desa dan 2 Kelurahan;

⁵² ibid.

4. Kecamatan Muara Tembesi yang beribu kota di Muara Tembesi terdiri dari 12 Desa dan 2 Kelurahan;
5. Kecamatan Muara Bulian yang beribu kota di Muara Bulian terdiri dari 16 Desa dan 5 Kelurahan;
6. Kecamatan Bajubang yang beribu kota di Bajubang terdiri dari 9 Desa dan 1 Kelurahan;
7. Kecamatan Maro Sebo Ilir yang beribu kota di Terusan terdiri dari 7 Desa 1 Kelurahan; dan
8. Kecamatan Pemayung yang beribu kota di Jembatan Mas terdiri dari 18 Desa dan 1 Kelurahan.

6. Batas wilayah⁵³

Kabupaten Batang Hari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo.

Mengenai batas daerah sebagaimana dimaksud, dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

- 1) Batas daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Batang Hari Dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
- 2) Batas daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Sarolangun telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten

⁵³ *ibid.*

Sarolangun Dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun Dengan Kabupaten Batang Hari.

- 3) Batas daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Musi Banyu Asin telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan.
- 4) Batas daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Tebo telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- 5) Sedangkan untuk batas daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Muaro Jambi belum selesai.

7. Potensi daerah⁵⁴

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Batang Hari telah juga disertai dengan perencanaan tata ruang yang disusun berdasarkan pendekatan “Kesatuan Sosial Ekonomi”. Pembangunan Kabupaten Batang Hari di segala bidang direncanakan akan digiatkan dengan menentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya diharapkan juga dapat memacu pertumbuhan di bidang sosial dan budaya. Rencana pembangunan yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Batang Hari menetapkan tiga pusat pertumbuhan ekonomi yakni:

- 1) Wilayah Pertumbuhan Muara Bulian yang meliputi wilayah Kecamatan Muara Bulian, Pemayung, Bajubang dan Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan pusat pertumbuhan kota Muara Bulian;
- 2) Wilayah Pertumbuhan Muara Tembesi yang meliputi wilayah Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Batin XXIV dengan pusat pertumbuhan kota Muara Tembesi; dan

⁵⁴ *ibid.*

- 3) Wilayah Pertumbuhan Sungai Rengas yang meliputi wilayah Kecamatan Mersam dan Kecamatan Muaro Sebo Ulu dengan pusat pertumbuhan kota Sungai Rengas.

Pertumbuhan aktivitas pembangunan di Kota Muara Bulian sebagai kota yang menduduki hierarki II yang berlokasi di wilayah Kabupaten Batang Hari diharapkan kelak akan dapat memacu pertumbuhan pembangunan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan Kota Muara Tembesi dan Kota Sungai Rengas yang masing-masing menempati hierarki III dalam sistem kota baik di Kabupaten Batang Hari maupun di Provinsi Jambi.

Penentuan pusat pertumbuhan yang secara implisit juga akan sangat mempengaruhi kebijakan perencanaan pengalokasian dana pembangunan yang berorientasi dari Utara Selatan ke Barat Timur. Hal ini juga dianut Kabupaten Batang Hari, sehingga arah pengembangan kawasan pemukiman di wilayah kabupaten dapat dipisahkan menjadi dua kawasan; kawasan pemukiman wilayah Barat yang penduduknya terpusat disepanjang jalur Lintas Sumatera dan kawasan pemukiman wilayah Timur yang penduduknya kebanyakan bermukim mengikuti daerah aliran Sungai Batang Hari.

Tiga pusat pertumbuhan pembangunan ekonomi Kabupaten Batang Hari yang telah ditentukan berada di sepanjang ruas Jalan Muara Bulian–Muara Bungo yang sekaligus merupakan ruas jalan penghubung Lintas Timur Sumatera dan Lintas Barat Sumatera. Apabila fenomena ini tidak dicermati dengan baik maka wilayah pusat-pusat permukiman di sebelah Timur Kabupaten Batang Hari yang lebih banyak berada di sepanjang aliran Sungai Batang Hari dapat menjadi kurang tersentuh.

Berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam skala Kabupaten Batang Hari yang meliputi kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, kawasan strategis untuk kepentingan

lingkungan hidup dan kawasan strategis untuk kepentingan sosial-budaya.

1) Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Ekonomi

a) Kawasan Muara Bulian

Merupakan kawasan yang selain berfungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan skala kabupaten, kawasan ini juga akan memiliki fungsi sebagai kawasan kota modern yang dapat menyokong aktivitas perumahan dan perdagangan. Untuk mewujudkan fungsi tersebut perlu disusun suatu perencanaan khusus perkotaan modern Muara Bulian.

Pengembangan perkotaan Muara Bulian sebagai Kota Modern, akan menjadi pemicu pertumbuhan kawasan perkotaan Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan. Wilayah perkotaan Muara Bulian juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah untuk skala Kabupaten Batang Hari. Untuk mendukung perkembangan yang akan terjadi perlu dilakukan perencanaan infrastruktur pada kawasan-kawasan tersebut. Peningkatan status terminal Muara Bulian menjadi tipe A dan pembangunan pelabuhan di Muara Bulian merupakan salah satu indikasi untuk membuat perkotaan Muara Bulian sebagai pusat kegiatan di Kabupaten Batang Hari. Selain itu perlu pula peningkatan kualitas SDM di kawasan tersebut untuk mendukung kemajuan yang dicapai.

b) Kawasan Muara Tembesi

Perkotaan Muara Tembesi merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Provinsi Jambi dan salah satu pusat perdagangan yang terbesar di Kabupaten Batang Hari. Hal ini disebabkan bahwa perkotaan Muara Tembesi memiliki kelengkapan infrastruktur dan sarana yang dapat mendukung aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Batang Hari dari sudut pandang kepentingan ekonomi dengan fungsi pengembangan perdagangan, maka perkotaan Muara Tembesi perlu didukung dengan rencana

pengembangan Terminal Tipe B sehingga perkembangan kawasan ini dapat lebih selaras dan terarah.

2) Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Lingkungan Hidup

a) Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin

Secara geografis wilayah Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami terletak antara 010 40' 44" – 20 11' 12" Lintang Selatan dan 103 09' 09" – 103 14' 15" Bujur Timur. Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami ini ditetapkan sebagai Hutan Tahura dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 94/Kpts-II/2001 pada tanggal 15 Maret 2001 dengan luas $\pm$ 15.830 Ha. Secara administratif, kawasannya berada dalam wilayah Kecamatan Muara Bulian (Kelurahan Sridadi, Desa Tenam dan Desa Singkawang), Kecamatan Bajubang (Desa Bungku, Desa Pompa Air, dan Desa Mekar Jaya), Kecamatan Bathin XXIV (Desa Jangga Aur dan Desa Bulian Baru) dan Kecamatan Muara Tembesi (Desa Jebak dan Desa Ampelu).

Secara umum kawasan ini bertopografi bergelombang dan berbukit dengan ketinggian mencapai 10 -100 meter dari permukaan laut, beriklim tipe A menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, dengan curah hujan rata-rata 1992 mm per tahun dan suhu udara berkisar antara 14°C - 27°C. Vegetasi habitat asli kawasan Tahura ini berupa jenis Pohon Bulian (*Eusideroxylon Zwageri*), Meranti (*Shorea* sp), Tambesu dll.

Selain vegetasi itu juga ditemukan jenis Mahang, kayu bengkal, kayu garam, pandan-pandangan serta beberapa jenis rumput-rumputan antara lain Rumput resam (*Gleichenia linearis*), Rumput teki (*Cyrtandra monocarpa*), Alang-alang (*Imperata cylindrical*) dan rumput puar serta lainnya. Sementara itu juga terdapat beberapa jenis satwa antara lain Babi hutan (*Sus scrofa*), Monyet (*Macaca fascicularis*), Rusa (*Cervus* sp), Biawak (*Varanus neulosus*), Ular Cobra (*Phyton morukusi*), Burung Murai (*Copsychus malabarius*), Burung Balam (*Streptopila* sp), Burung Elang (*Elanus* sp), Burung Merbah (*Pycnonotus bruneus*) dan lain-lainya.

b) Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk II

Cagar Alam Durian Luncuk penunjukannya diputuskan berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 821/Kpts-II/1997 pada tanggal 30 Desember 1997 dengan luas 41,37 Ha, meliputi wilayah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun. Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk I dan II merupakan ekosistem Hutan Bulian (*Eusideroxylon zwageri*) yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Cagar Alam yang banyak digunakan sebagai lokasi penelitian bagi mahasiswa. Posisinya sebagai Kawasan Suaka Alam yang telah dikelilingi pemukiman transmigrasi, memiliki potensi flora dan fauna yang tinggi berupa habitat kayu khas Jambi yaitu kayu Bulian yang saat ini kelestariannya sangat terancam.

Sementara itu potensi fauna tercatat antara lain : Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatraensis*), Macan Dahan (*Neopelis nebulosa*), Rusa Sambar (*Cervus unicolor*), Kijang (*Muntiacus muncak*), Tupai Tanah (*Lariscus insignis*), Bajing Tanah (*Lariscus insignis*), Binturong (*Arctitis binturong*), Kucing Hutan (*Felis virgatus*), Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Buaya Muara (*Crocodylus porosus*), Kuntul Cina (*Egretta eulophotes*), Bluwok Putih (*Mycteria cinerea*), Bangau Tongtong (*Leptoptilos javanicus*), Alap-Alap (*Aviceda leucophotes*), Kuau (*Argusianus argus*), Rangkong Papan (*Buceros bicornis*) dan Labi-Labi (*Chitra indus*).

c) Taman Wisata Alam Bukit Sari

Taman Wisata Alam Bukit Sari terletak di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo dengan luas 425,50 Ha, ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 301/KPS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Nomor 198/Kpts-II/2000 tanggal 12 Juli 2000, untuk luasan kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Sari dalam wilayah Kabupaten Batang Hari seluas 288,61 Ha. Taman ini memiliki potensi Flora berbagai jenis kayu yang bernilai tinggi seperti Meranti (*Shorea sp.*), Kempas (*Kempassia malasiaensis*), dan pulai (*Alstonia scholaris*).

Sementara potensi fauna yang ada antara lain; Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Rusa Sambar (*Cervus unicolor*), Kijang (*Muntiacus muncak*), Macan Dahan (*Neofelis nebulosa*), Tapir (*Tapirus indicus*), Tupai Tanah (*Lariacus insignis*) dan Siamang (*Hylobates syndictylus*).

3) Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial Budaya

Terdapat beberapa kawasan strategis sosial budaya di Kabupaten Batang Hari berupa peninggalan-peninggalan Kerajaan Hindu pada masa lalu, yaitu :

- a) Benda-benda peninggalan sejarah (artefak) di Kecamatan Maro Sebo Ulu;
- b) Situs purbakala Candi Teratai di Kecamatan Muara Bulian dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar;
- c) Situs purbakala Candi Sungai Puar di Kecamatan Mersam dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- d) Situs purbakala Candi Bangko di Kecamatan Pelayung dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- e) Situs purbakala Candi Melako Kecil di Kecamatan Muara Tembesi;
- f) Situs purbakala Candi Rantau Kapas Tuo di Kecamatan Muara Tembesi; dan
- g) Situs Candi Lubuk Ruso di Kecamatan Pelayung.

8. Hari ulang tahun⁵⁵

Hari jadi Kabupaten Batang Hari didasarkan pada tanggal 1 Desember 1948 yang merupakan tanggal diberlakukannya Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/KOM/U, tanggal 30 Nopember 1948 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.

⁵⁵ *ibid.*

2. Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Kabupaten Batang Hari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi yaitu berdiri pada tahun 1948, saat ini usianya 74 Tahun dimana lebih tua dari Provinsi Jambi. Kabupaten Batang Hari telah mengalami dua kali pemekaran yaitu pemekaran pertama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1965 Kabupaten Batang Hari dimekarkan menjadi dua Daerah Tingkat II, yakni; Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung. Pemekaran kedua sesuai dengan UU No. 54 Tahun 1999, Kabupaten Batang Hari dimekarkan kembali menjadi 2 (dua) Kabupaten, yakni; Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Batang Hari ini kalah dengan Kabupaten Muaro Jambi dari jumlah penduduk dan anggota legislatif DPRD.⁵⁶

Saat ini ibu kota Kabupaten Batang Hari itu berkedudukan di Kecamatan Muara Bulian. Sebelumnya sudah terjadi sekitar empat sampai lima kali ibu kota Kabupaten Batang Hari itu berpindah, sampai Batang Hari pernah menjadi ibu kota dari Kota Jambi sebelum berpisah dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari sisi pemerintahan yaitu antara pemda dan DPRD itu sudah ada penyesuaian, jadi saat ini Kabupaten Batang Hari terus menyesuaikan. Saat ini Kabupaten Batang Hari sudah dipimpin oleh sekitar 18 orang Bupati.⁵⁷

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Batang Hari, yang pertama itu terkait batas daerah antar kabupaten. Batas daerah ini masih ada masalah antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Penyelesaian masalah ini sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Permasalahan tapal batas ini berpengaruh dengan rencana revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari. Nantinya juga akan berpengaruh terhadap proses pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Ini juga dikhawatirkan dapat

⁵⁶ DPRD Kabupaten Batang Hari, *Jawaban tertulis atas pertanyaan tentang penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari*, hasil pengumpulan data, Kabupaten Batang Hari, 3 Mei 2023.

⁵⁷ Ibid.

menjadi konflik juga antara pemerintahan daerah juga. Permasalahan yang kedua yaitu terkait pemekaran desa dan kecamatan. Ada 3 kecamatan yang diusulan dibentuk yaitu Kecamatan Pemayung, Kecamatan Muara Bulian, dan Kecamatan Mersam. Namun yang memenuhi persyaratan itu hanya Kecamatan Muara Bulian dan Mersam, karena Kecamatan Pemayung itu kurang 1 desa/kelurahan.

Selain permasalahan tersebut ada beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang Hari, antara lain:

- a. Permasalahan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan masyarakat seperti pembebasan lahan untuk pelebaran jalan dan pembangunan infrastruktur.⁵⁸
- b. Konflik kewenangan dalam mengelola daerah antarpemerintah kab/kota dengan pemerintah provinsi dan pusat serta dengan pemerintah kab/kota tetangga yang berbatasan.
- c. Pertambangan yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur dan polusi udara.
- d. Potensi ekonomi yang belum dipotimalkan karena keterbatasan anggaran serta infrastruktur dan peraturan yang tumpang tindih dan egosentris masing-masing kepala daerah.
- e. Interpertasi atas hak dan kewajiban pemerintah provinsi terhadap kabupaten khususnya dalam hal pengelolaan Aset. Ini telah tampak dalam pengelolaan danau sispin yang karena hak dan kewajiban kabupaten dan provinsi mengakibatkan tujuan menjadikannya sebagai destinasi wisata tanggung-tanggung.⁵⁹
- f. Pertumbuhan Penduduk yang Pesat: Pertumbuhan penduduk Kabupaten Batanghari yang cepat dan tingginya tingkat urbanisasi menimbulkan tekanan besar pada infrastruktur, pelayanan publik,

⁵⁸ Candra Mustika (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi), *Jawaban tertulis atas pertanyaan tentang penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari*, hasil pengumpulan data, Kabupaten Batang Hari, 24 Mei 2023.

⁵⁹ Johanes (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi), *Jawaban tertulis atas pertanyaan tentang penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari*, hasil pengumpulan data, Kabupaten Batang Hari, 24 Mei 2023.

dan tata ruang perkotaan. Pemerintah harus mengatasi tantangan ini dengan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan pertumbuhan populasi dan mengelola permintaan terhadap fasilitas dan layanan kota.⁶⁰

- g. Ketimpangan Pembangunan: Terdapat ketimpangan dalam pembangunan antara kota besar dan kota kecil, serta antara perkotaan dan pedesaan. Beberapa wilayah perkotaan menghadapi masalah kemiskinan, kurangnya akses ke fasilitas dan layanan publik, serta infrastruktur yang kurang memadai. Pemerintah perlu memperhatikan isu ini dalam penyusunan undang-undang untuk mendorong pemerataan pembangunan.
- h. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan degradasi ekosistem: Pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali sering kali menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air, penurunan kualitas tanah, dan kehilangan ekosistem. Undang-undang tentang kabupaten harus memperhatikan perlindungan lingkungan, melalui pengaturan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan praktik ramah lingkungan.
- i. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran: Pembangunan perkotaan yang efektif memerlukan alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai. Namun, keterbatasan sumber daya dan anggaran sering menjadi kendala bagi pemerintah dalam melaksanakan rencana pembangunan kabupaten yang optimal. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan yang ada.
- j. Partisipasi Masyarakat: Dalam penyusunan undang-undang tentang kabupaten, penting melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Namun, keterbatasan pemahaman

⁶⁰ Zulgani (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi), *Jawaban tertulis atas pertanyaan tentang penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari*, hasil pengumpulan data, Kabupaten Batang Hari, 24 Mei 2023.

dan kesadaran masyarakat tentang isu kabupaten, serta kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif, bisa menjadi tantangan. Pemerintah perlu mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang untuk memastikan keberlanjutan dan keakraban kebijakan yang dihasilkan.

- k. Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam penyusunan undang-undang tentang kota. Perbedaan kebijakan, regulasi, dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat proses penyusunan undang-undang yang komprehensif dan efektif. Koordinasi yang baik harus dibangun untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan lokal dalam pembangunan kabupaten
- l. Kualitas Sumberdaya Manusia yang relatif masih terbatas terutama yang terkait dengan tenaga perencana tata ruang dan wilayah. Kondisi ini seringkali menimbulkan rendahnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun termasuk dokumen tata ruang fisik dan tata ruang wilayah.
- m. Tingkat partisipasi masyarakat yang sering terkontaminasi dengan asas balas jasa secara ekonomis sebagai refleksi dari money politics dalam agenda-agenda tertentu seperti pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum legislatif dan lain-lain. Hal ini dapat memunculkan sikap apatis dan ketidakpedulian yang pada gilirannya akan menyuburkan praktek-praktek nepotisme, koruptif dan kolusi serta persekongkolan jahat.
- n. Mobilitas sumberdaya antar daerah relatif masih lemah karena keterbatasan sarana dan prasarana produksi dan transportasi. Akibatnya dinamika ekonomi wilayah tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya sehingga mendorong munculnya stagnasi dalam proses pembangunan ekonomi wilayah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi menyesuaikan dengan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah diantaranya adalah 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; serta 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang kemudian dalam hal ini adalah Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi. Kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada dasarnya ialah penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, pemerintah kabupaten/kota menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi

umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Penyusunan RUU ini tidak berimplikasi terhadap beban keuangan Negara. Semua keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun RUU ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Batang Hari berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia menggunakan sistem desentralisasi yang tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang mana tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan diberikannya otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi dari dianutnya sistem desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut menimbulkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan wewenang tersebut mencakup hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah harus mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi perlu memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya terkait pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekhususan dan keragaman daerah, serta pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.

Selain itu, dalam pelaksanaan otonomi tersebut perlu memperhatikan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, saat ini diatur di dalam UU tentang Pemda. Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi, perlu memperhatikan UU tentang Pemda yang merupakan mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, agar kewenangan pemerintah daerah yang akan diatur tidak saling tumpang tindih, tidak terjadi dualisme hukum atau redundant peraturan perundang-undangan, serta menghindari pengaturan kekhususan yang bercorak desentralisasi asimetris.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor

publiknya.⁶¹ Dasar konstitusional pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah di Indonesia yaitu Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagai konsekuensi pelimpahan beberapa wewenang terhadap daerah, Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Secara garis besar, dasar hukum terkait penyelenggaraan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang HKPD).

UU tentang HKPD disusun untuk menyempurnakan pelaksanaan HKPD yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan undang-undang tersebut dilakukan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penyempurnaan pengaturan tata kelola HKPD dilakukan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. HKPD dilandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

⁶¹Nick Devas et.al, 1989, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hal. 179 sebagaimana dikutip oleh W. Riawan Tjandra, dalam *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013, hal. 105.

UU tentang HKPD mencabut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, dan Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 114, Pasal 176 angka 4, dan Pasal 252 ayat (4) angka 7 UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023; dan
4. Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 UU tentang Pemda.

UU tentang HKPD terdiri dari 12 Bab dan 193 Pasal. UU tentang HKPD mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah (TKD), pengelolaan belanja daerah, pembiayaan utang daerah, pembentukan dana abadi, sinergi pendanaan, serta sinergi kebijakan fungsi nasional. UU tentang HKPD menjelaskan HKPD adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang. Adapun ruang lingkup HKPD yaitu meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Selain itu, dalam UU tentang HKPD dijelaskan mengenai prinsip pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka HKPD yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Keterkaitan antara UU tentang HKPD dengan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi yaitu terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan sinergi kebijakan nasional. Pengaturan dalam RUU tentang Batang Hari di Provinsi Jambi harus sinkron dengan UU tentang HKPD. UU

tentang HKPD mengatur sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Adapun, untuk jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Untuk objek retribusi yaitu penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya UU tentang HKPD juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadai. Belanja daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian *outcome* pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

UU tentang HKPD menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pembiayaan utang daerah yang terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah. Pendanaan dari keuangan daerah yang masih relatif terbatas dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan akses untuk sumber-sumber pembiayaan daerah. Perluasan akses pembiayaan bagi daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas pembiayaan utang daerah dalam proses pembahasan rancangan APBD.

Selanjutnya pengaturan yang perlu disinkronkan yaitu sinergi pemerintah daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Kebijakan fiskal daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan tata kelola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. UU tentang HKPD ini mengatur bagaimana melaksanakan sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam rangka penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi maka perlu memperhatikan dan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang HKPD.

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu:

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*.

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antarkebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut,

bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip “Trisakti” yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan kebudayaan nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas pemajuan kebudayaan nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Dalam usaha memajukan kebudayaan nasional Indonesia diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu yang diatur dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi terdapat pada pengaturan mengenai kebudayaan. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Batang Hari memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan Pasal 4 UU tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjabarkan

bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan untuk: a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; b) memperkaya keberagaman budaya; c) memperteguh jati diri bangsa; d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; e) mencerdaskan kehidupan bangsa; f) meningkatkan citra bangsa; g) mewujudkan masyarakat madani; h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Kemudian dalam Bab II UU tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mengenai pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini terkait dengan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi, antara lain dalam Pasal 7 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini berpedoman pada: a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; c) Strategi Kebudayaan; dan d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi juga mengatur mengenai pengarusutamaan kebudayaan Kabupaten Batang Hari dengan menjadikan kebudayaan Kabupaten Batang Hari sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku dan tata pergaulan kehidupan masyarakat Kabupaten Batang Hari. Pengarusutamaan kebudayaan Kabupaten Batang Hari dilaksanakan secara holistik dari hulu sampai ke hilir, meliputi adat, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, serta warisan budaya. Pengarusutamaan kebudayaan Kabupaten Batang Hari dilakukan melalui upaya pemajuan kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Dalam Pasal 8 UU tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan pengaturan pemajuan kebudayaan secara berjenjang dari pemerintah daerah kabupaten/kota sampai Pemerintah Pusat untuk menyusun diantaranya: (1) pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten

Batang Hari di Provinsi Jambi agar dapat merespon penyesuaian pengaturan pemajuan kebudayaan secara lebih sistematis dan rinci terkait kebudayaan Kabupaten Batang Hari, sebagaimana terkait dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa daerah juga memuat ketentuan mengenai pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, strategi kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. Begitu juga Pasal 17 UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. UU tentang Pemajuan Kebudayaan mendorong Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dapat melakukan penyesuaian pengaturan dalam hal perlindungan kebudayaan Kabupaten Batang Hari sebagaimana terkait dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dalam hal kewajiban Pemerintah Pusat dan/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) UU tentang Pemajuan Kebudayaan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: (a) menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan; (b) menggunakan objek pemajuan kebudayaan sehari-hari; (c) menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan; (d) menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan (e) mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dengan demikian RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dapat mendorong upaya pemeliharaan budaya Kabupaten Batang Hari sebagaimana terkait UU tentang Pemajuan kebudayaan.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU tentang Pemda merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tentang Pemda terdiri atas 27 bab dan 411 pasal. UU tentang Pemda antara lain mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Dalam perkembangannya, beberapa pasal UU tentang Pemda telah dicabut dan/atau diubah dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023; dan
6. UU tentang HKPD.

Selanjutnya, UU tentang Pemda telah 13 (tiga belas) kali diajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Dari tiga belas permohonan tersebut, sebanyak 3 (tiga) putusan mengabulkan permohonan *judicial review* UU tentang Pemda, yaitu Putusan No. 7/PUU-XIII/2015, Putusan No. 137/PUU-XIII/2015, dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016. Putusan No. 7/PUU-XIII/2015 pada pokoknya menyatakan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU tentang Pemda bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum. Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 pada pokoknya menyatakan Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4), frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3), frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) UU tentang

Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun, Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan Frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) UU tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi maka seluruh materi muatan UU tentang Pemda perlu diperhatikan agar materi muatan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi sinkron dan tidak tumpang tindih (*overlapping*) dengan materi muatan UU tentang Pemda. Dengan demikian, diharapkan materi muatan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi mampu menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU tentang Kepariwisata) merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Penggantian undang-undang tersebut diperlukan dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis tersebut terjadi baik eksternal maupun internal serta dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan kepariwisataan. Konsideran menimbang UU tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 1 angka 4 UU tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Berdasarkan pengertian tersebut, pembangunan kepariwisataan yang baik sangat diperlukan karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai kepariwisataan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi.

Terdapat beberapa keterkaitan antara RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi dengan UU tentang Kepariwisata. *Pertama*, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diatur dalam Pasal 5 UU tentang Kepariwisata yang salah satunya menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip kemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam serta lingkungan hidup. Selanjutnya, pembangunan kepariwisataan diatur dalam dan Pasal 6 UU tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dengan adanya penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata yang lebih baik dan efektif maka akan berakibat meningkatnya perekonomian rakyat di Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Batang Hari.

Kedua, mengenai kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU tentang Kepariwisata. lebih lanjut, dijelaskan juga mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan. Ketentuan tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 UU tentang Kepariwisata, antara lain:

1. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

2. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
3. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
4. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Ketiga, terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 67 angka 6 Pasal 30 ayat (1) UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota;
- b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/ kota;
- d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa dalam rangka penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi maka perlu memperhatikan dan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang Kepariwisata *jo.* UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 terkait pengaturan tentang kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dan penyelenggaraan serta pembangunan kepariwisataan.

F. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023

Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di antara dua benua, dua samudera dan berada di dekat garis khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Selain keberadaan Indonesia yang sangat strategis, Indonesia juga merupakan kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Dengan dibentuknya UU tentang Penataan Ruang sebagai dasar pengaturan penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Ruang menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 26 Tahun 2007.

Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keterkaitan UU tentang Penataan Ruang dengan RUU tentang RUU tentang Kabupaten Batang Hari adalah mengenai penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa *“Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa *“Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah”*. Wewenang pemerintah daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah Provinsi memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi; d. penetapan kawasan strategis Provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Selanjutnya wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1)

UU tentang Penataan Ruang, meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. Lebih lanjut, rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan dalam UU tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Keterkaitan UU tentang Penataan Ruang UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari antara lain dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) yakni, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoeкономи.

Selanjutnya pengaturan yang perlu diharmonisasikan adalah mengenai penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota terdapat dalam ketentuan UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023, yakni Pasal 6 mengatur mengenai penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah

Provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. Penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Penataan ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; b. pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang; c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang; d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; e. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan f. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang

Ketentuan yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun RUU tentang Kabupaten Batang Hari adalah ketentuan Pasal 10 UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 mengenai wewenang pemerintah daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang

meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi; dan c, kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota, antarprovinsi dan penataan ruang. Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Ketentuan RUU tentang Kabupaten Batang Hari juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023, yakni perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. Kemudian rencana umum tata ruang secara hierarki terdiri atas: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Rencana rinci tata ruang terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang disusun apabila: a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

Ketentuan mengenai muatan rencana tata ruang terdapat dalam Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023, yakni muatan rencana tata ruang mencakup: a. rencana struktur ruang; dan b. rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian

lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dalam rangka pelestarian lingkungan pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, Provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.

Pengaturan mengenai penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang diatur dalam Pasal 8 UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023, yakni terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan rencana detail tata ruang setelah jangka waktu, rencana detail tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pedoman bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan Provinsi dan pembangunan kabupaten / kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah Provinsi yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 23 UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 mengatur rencana tata ruang wilayah Provinsi yang memuat: a. tujuan, kebijakan, dan

strategi penataan ruang wilayah Provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem Provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Mengenai jangka waktu rencana tata ruang wilayah Provinsi UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 menentukan selama 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rencana tata ruang wilayah Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal rencana

tata ruang wilayah Provinsi belum ditetapkan oleh Gubernur, rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah pusat. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pemberian insentif dan disinsentif; dan c. pengenaan sanksi.

Ketentuan Pasal 48 UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 mengatur penataan untuk ruang kawasan perdesaan diarahkan a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasi sumber daya alam; d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah Provinsi.

Ketentuan Pasal 60 UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 mengatur bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Ketentuan Pasal 65 UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023 mengatur mengenai penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penataan ruang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi Pemerintah Daerah, maka dalam RUU tentang Kabupaten Batang Hari perlu untuk memperhatikan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antardaerah mengenai batasan kewenangannya, selain itu juga diharapkan penataan ruang antardaerah dapat dikelola dengan baik dan berkesinambungan.

G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 7 Tahun 1965) dibentuk dengan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 1 Tahun 1957. UU No. 7 Tahun 1965 terdiri dari 13 (tiga belas) pasal, yang berisi materi muatan mengenai pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Merangin, mengubah Daerah Tingkat II Merangin menjadi Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dan mengubah Daerah Tingkat II Batang Hari dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 menjadi Daerah Tingkat II Batang Hari baru.

UU No. 7 Tahun 1965 mengatur Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Kenali Asam. Selain itu, UU No. 7 Tahun 1965 mengatur Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari lama pada saat UU No. 7 Tahun 1965 berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari disamping anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Batang Hari lama tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Batang Hari.

Berdasarkan pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 1965 maka pengaturan dalam Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari yang akan dibentuk harus memperhatikan cakupan kecamatan, pengaturan mengenai ibu kota, hari jadi, dan pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam UU No. 7 Tahun 1965. Hal ini agar pengaturan dalam Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari yang akan dibentuk menjadi lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan

pemerintahan daerah maupun kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang Hari.

H. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU Drt. No. 21 Tahun 1957) dibentuk dengan didasarkan pada UUDS 1950 dan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU Drt. No. 21 Tahun 1957 terdiri dari 6 (enam) pasal, yang berisi materi muatan mengenai pembentukan Daerah tingkat II Kerinci berikut wilayah kecamatan yang dilingkupinya, daerah-daerah swatantra yang termasuk dalam lingkungan daerah-daerah tingkat II Sumatera-Barat, daerah-daerah swatantra yang termasuk dalam lingkungan daerah-daerah tingkat II Riau, dan daerah-daerah swatantra yang termasuk dalam lingkungan daerah-daerah tingkat II Jambi.

Berdasarkan pengaturan dalam UU Drt. No. 21 Tahun 1957 di atas jika dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari yang akan dibentuk maka harus memperhatikan cakupan daerah yang masuk menjadi wilayah Kota Jambi. Hal ini bertujuan agar pengaturan batas wilayah Kabupaten Batang Hari yang melingkupi kecamatan-kecamatan hingga kelurahan dan desa tidak tumpang tindih dengan daerah-daerah yang masuk menjadi lingkup wilayah Kota Jambi. Hal ini bertujuan agar pengaturan dalam Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari yang akan dibentuk menjadi lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan pemerintahan daerah maupun kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang Hari.

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dibentuk dengan didasarkan pada UUDS 1950 dan UU No. 22 Tahun 1948 (UU No. 12 Tahun 1956). UU No. 12 Tahun 1956 terdiri dari 18 (delapan belas) pasal yang berisi beberapa materi muatan. Materi muatan yang pertama bahwa daerah kabupaten yaitu Agam, Padang/Pariaman, Solok, Pasaman, Sawah Lunto/Sijunjung, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan/Kerinci, Tanah Datar, Kampar, Inderagiri, Bengkalis, Kepulauan Riau, Merangin, dan Batang Hari yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri beserta watas-watasnya.

Materi muatan kedua mengatur bahwa masing-masing kedudukan dari Pemerintah Daerah di atas dimana untuk Kabupaten Batang Hari Pemerintah Daerahnya berkedudukan di Jambi. Akan tetapi jika perkembangan keadaan di daerah tersebut menghendaknya maka tempat kedudukan Pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan. Selain itu dalam keadaan luar biasa, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Materi muatan ketiga mengenai jumlah orang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten-kabupaten tersebut di atas dimana untuk Kabupaten Batang Hari saat itu diatur terdiri dari 20 orang. Materi muatan keempat mengatur tentang urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten. Pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintah daerahnya yang antara lain menyusun dan menyelenggarakan sekretariat daerah kabupaten serta dinas-dinas beserta urusannya serta menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan,

pemeliharaan harta daan milik serta lain-lain hal yang masih dipandang perlu.

Materi muatan keempat mengenai penyerahan urusan-urusan yang termasuk dalam rumah-tangga dan kewajiban daerah kabupaten yang berkenaan dengan urusan agraria, perburuhan, penerangan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, dan lain-lain urusan yang belum disebutkan. Materi muatan kelima mengenai peraturan daerah kabupaten yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Materi muatan keenam mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan kekuasaan, campur tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada daerah kabupaten diantaranya tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya. Materi muatan ketujuh mengenai peralihan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah kabupaten dimana dengan dibentuknya kabupaten baru maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah kabupaten yang sedang menjabat masih menjabat pada daerah kabupaten yang baru.

Berdasarkan pengaturan di atas yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari yaitu pengaturan mengenai ibu kota, kecamatan-kecamatan yang masuk menjadi lingkup Kabupaten Batang Hari, dan hari jadi. Oleh karena itu dalam membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari harus memperhatikan sejarah pengaturan dalam UU No. 12 Tahun 1956 agar pengaturan dalam Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari yang akan dibentuk menjadi lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan pemerintahan daerah maupun kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang Hari.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dasar filosofis berkaitan dengan cita hukum (*rechtsidee*) dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum atau peraturan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis yang artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum dan peraturan perundang-undangan diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Dalam tatanan kenegaraan, nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara harus menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis yaitu nilai-nilai:

- a. religius;
- b. hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. kesatuan dan kepentingan bangsa secara utuh;
- d. demokrasi dan kedaulatan rakyat; dan
- e. keadilan.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersirat dan tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut, dengan tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Sebagai negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat yang bhinneka tunggal ika, Indonesia perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Filosofi dibentuknya daerah otonom adalah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Hal ini karena pembentukan daerah otonom tersebut merupakan pemberian hak kepada sekelompok masyarakat untuk mengelola sendiri kehidupan bersamanya yang dapat berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara maka penetapan dan pembentukan daerah otonom tersebut memerlukan kesepakatan antarwarga negara, sehingga penetapan dan pembentukannya harus dilakukan dan disepakati oleh rakyat negara melalui perwakilannya di parlemen, karena itulah pembentukan daerah otonom pada umumnya ditetapkan dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan lebih memungkinkan untuk dapat terakselerasi apabila pemerintah daerah diberikan ruang gerak untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya sesuai dengan kultur yang dimiliki, atau dengan kata lain diberikan kewenangan oleh pusat untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.* Selanjutnya hal

ini dipertegas pula dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*

Struktur pemerintahan daerah di dalam wadah NKRI tidak harus seragam. Otonomi merupakan hak yang diberikan untuk kepentingan kesejahteraan membangun rakyat supaya mencapai kemakmuran dan kemajuan, tetapi tetap bersatu dalam satu kesatuan kehidupan kenegaraan NKRI. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan.

Pada saat pemerintahan negara membentuk suatu daerah otonom, maka pada saat itu pula ditentukan batas-batas wilayahnya, urusan-urusan bersama (urusan pemerintahan) yang diserahkan untuk dikelola sendiri, sumber-sumber pendapatan yang diserahkan, dan aspek pengelolaan pemerintahan lainnya. Dengan demikian, desain pengaturan mengenai daerah otonom seharusnya tidak terbatas pada pengaturan yang bersifat administratif saja, melainkan juga membuka ruang bagi tiap-tiap daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan nilai yang diyakini oleh masyarakatnya dan juga mengurus daerahnya sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya.

Prinsip desentralisasi dan sentralisasi urusan pemerintahan dalam NKRI berjalan seiring, untuk menciptakan *check and balances* dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, akan terjadi sinergi secara vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Otonomi daerah dengan asas desentralisasi selain berkaitan dengan demokrasi, pembagian kekuasaan dan sumber daya ekonomi, juga berkaitan dengan rasa saling percaya dan kebersamaan atau kegotong royongan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di segenap penjuru tanah air. Dari perspektif pelayanan publik, pada hakekatnya, otonomi daerah merupakan kebebasan bagi daerah untuk lebih leluasa mengembangkan peran serta dan prakarsanya memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerahnya. Melalui otonomi daerah membuat daerah dan masyarakatnya lebih berdaya, sehingga kebergantungan kepada Pemerintah Pusat berkurang. Perangkat daerah yang efisien adalah berfungsi sebagai “*front line management*”, karena bekerja berdasarkan misi dan potensi nyata yang ada di daerahnya. Perangkat daerah yang lebih baik berorientasi pada pelayanan publik akan menimbulkan keberdayaan (empowerment) dan bukan kebergantungan masyarakat. Dalam konteks keberdayaan itu, partisipasi masyarakat bukan dimobilisasi melainkan karena *self efficiency*. Akan tetapi, desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu pemerintahan kepada daerah otonom, haruslah dalam rangka meningkatkan toleransi dalam semangat bhineka tunggal ika, meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat demokrasi/kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari, hal ini dapat diartikan bahwa materi muatan dalam RUU ini harus merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Disamping itu, penyusunan RUU ini juga harus mampu mengakomodir berbagai kondisi dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Batang Hari sebagaimana tersirat dalam lambang daerah Kabupaten Batang Hari, yang mendeskripsikan sejarah, perjuangan rakyat, kondisi geografis, kekayaan alam, kekayaan budaya, kearifan lokal, dan karakteristik dari masyarakat Kabupaten Batang Hari.

Adanya RUU tentang Kabupaten Batang Hari ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Batang Hari

guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah Kabupaten Batang Hari.

B. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis pada intinya adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Tepat atau tidaknya rumusan suatu peraturan sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu, setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Kabupaten Batang Hari dibentuk pada tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Nomor 81/Kom/U Tanggal 30 Nopember 1948 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah, yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya, berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993, telah ditetapkan bahwa tanggal 1 Desember merupakan Hari Jadi Kabupaten Batang Hari.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagai dasar pembentukan Kabupaten Batang Hari sebagai salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berlaku selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) tahun, sedangkan dalam kurun waktu tersebut Republik Indonesia telah banyak mengalami perubahan di berbagai bidang antara lain, peraturan perundang-undangan, politik, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi yang telah mengubah hubungan antarindividu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara warga masyarakat, baik di suatu daerah maupun dengan daerah lainnya.

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu kabupaten dari 11 (sebelas) kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jambi, yang memiliki luas wilayah 5.804,83 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 313.209 jiwa (Buku Batang Hari Dalam Angka, 2023). Jumlah penduduk tersebut tersebar di 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Batang Hari, yaitu: Muara Bulian (yang juga merupakan ibukota Kabupaten Batang Hari), Maro Sebo Ulu, Mersam, Batin XXIV, Bajubang, Muara Tembesi, Maro Sebo Ilir, dan Pelayung.

Secara historis, Kabupaten Batang Hari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi, bahkan lebih tua dari Provinsi Jambi, dimana dalam perjalanannya telah terjadi 3 (tiga) kali perpindahan ibukota Kabupaten Batang Hari, yakni Kota Jambi (berdasarkan Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukittinggi Nomor 81/Kom/U Tanggal 30 Nopember 1948), kemudian tahun 1963 dipindahkan ke Kenali Asam, dan kemudian dipindahkan lagi ke Muara Bulian (berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1979).

Kabupaten Batang Hari juga telah mengalami 2 (dua) kali pemekaran. Pertama, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1965 Kabupaten Batang Hari dimekarkan menjadi 2 (dua) Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Batang Hari (beribukota di Kenali Asam) dan Kabupaten Tanjung Jabung (beribukota di Kuala Tungkal). Kemudian yang kedua, berdasarkan UU Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Batang Hari kembali dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari (beribukota di Muara Bulian), dan Kabupaten Muaro Jambi (beribukota di Sengeti).

Kabupaten Batang Hari memiliki karakteristik kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah, serta memiliki keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya, sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Kabupaten Batang Hari memiliki beragam potensi yang mampu dikembangkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang Hari. Selain potensi dibidang pertanian, perdagangan, dan pertambangan, Kabupaten

Batang Hari juga memiliki banyak potensi lainnya yang perlu untuk lebih dikembangkan, antara lain dengan adanya Taman Hutan Raya Sultan Taha Syaifuddin, Kawasan Cagar Alam Durian Luncuk II, dan Taman Wisata Alam Bukit Sari, dimana ketiganya memiliki keragaman flora dan fauna. Disamping itu, di Kabupaten Batang Hari banyak terdapat pula situs-situs peninggalan Kerajaan Hindu di masa lalu, yang mempunyai potensi untuk dikembangkan secara optimal sebagai obyek wisata budaya.

Salah satu strategi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Batang Hari adalah dengan menentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Wilayah Pertumbuhan Muara Bulian (meliputi wilayah Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Pemayung, Kecamatan Bajubang, dan Kecamatan Maro Sebo Ilir);
2. Wilayah Pertumbuhan Muara Tembesi (meliputi wilayah Kecamatan Muara Tembesi dan Kecamatan Batin XXIV); dan
3. Wilayah Pertumbuhan Sungai Rengas (meliputi wilayah Kecamatan Mersam dan Kecamatan Maro Sebo Ulu).

Secara sosiologis, penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten Batang Hari harus dilakukan agar potensi yang dimiliki dan upaya pembangunan di Kabupaten Batang Hari benar-benar memiliki pedoman yang valid, dan dapat lebih dipacu agar mampu meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Batang Hari secara lebih optimal. UU yang mendasari pembentukan Kabupaten Batang Hari yang berlaku selama ini masih bersifat administratif sehingga tidak memberi kerangka hukum pembangunan secara utuh sesuai potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Batang Hari, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari secara khusus agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengakomodasi potensi dan karakteristik daerah,

perkembangan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari.

C. Landasan Yuridis

Reformasi yang bergulir sejak pertengahan tahun 1998, telah berhasil menggantikan sistem pemerintahan “otoriter sentralistis” yang berlangsung selama tiga dekade pada era orde baru, menjadi sistem pemerintahan yang “demokratis desentralistis”, dengan pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 2000 memberikan landasan yuridis konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam wadah NKRI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Batang Hari sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali kepada UUD NRI Tahun 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959. Terlebih pasca reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen, yang terakhir adalah pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, Dasar hukum pembentukan Kabupaten Batang Hari perlu disesuaikan dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi. Selain itu, perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten/kota dalam satu undang-undang tersendiri menjadi penting mengingat daerah memiliki karakter dan kebutuhannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu pemerintahan daerah. Hal ini diperkuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”*. Kemudian disebutkan pula pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”*.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU tentang Cipta Kerja Tahun 2023.

Dengan adanya penyesuaian terhadap dasar, hukum dan pengaturan mengenai Kabupaten Batang Hari secara tersendiri, selain akan menyesuaikan hal-hal yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan peraturan perundangan yang berlaku saat ini berlaku, juga akan mempertegas cakupan wilayah, dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Batang Hari sebagai suatu daerah yang otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan

Jangkauan yang diatur dalam Undang-Undang Ini adalah sebagai penyesuaian dasar hukum bagi pembangunan dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Kabupaten Batang Hari. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan di Kabupaten Batang Hari, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Batang Hari secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kabupaten Batang Hari dengan memperhatikan potensi daerah, budaya, dan nilai adat masyarakat Kabupaten Batang Hari. Untuk itu, arah pengaturan RUU tentang Kabupaten Batang Hari mencakup pengaturan mengenai definisi Kabupaten Batang Hari, kecamatan yang tercakup dalam Kabupaten Batang Hari, tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, ibu kota Kabupaten Batang Hari, serta karakteristik Kabupaten Batang Hari. Karakteristik mencakup kewilayahan, potensi sumber daya alam, serta suku bangsa dan budaya Kabupaten Batang Hari.

C. Ruang lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.
2. Kabupaten Batang Hari adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Selain itu, dalam ketentuan umum juga diatur mengenai tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari, yakni tanggal 29 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.

Adapun hari jadi Kabupaten Batang Hari, yakni Tanggal 1 Desember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Batang Hari Nomor 20 Tahun 1993 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari.

2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Batang Hari

a. Cakupan Wilayah

Kabupaten Batang Hari terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pelayung;
- b. Kecamatan Muara Tembesi;
- c. Kecamatan Muara Bulian;
- d. Kecamatan Mersam;
- e. Kecamatan Maro Sebo Ulu;
- f. Kecamatan Maro Sebo Ilir;
- g. Kecamatan Batin XXIV; dan
- h. Kecamatan Bajubang.

b. Ibu Kota

Ibu kota Kabupaten Batang Hari berkedudukan di Kecamatan Muara Bulian.

c. Karakteristik

Kabupaten Batang Hari memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah, dan kawasan taman hutan raya yang menjadi potensi pariwisata;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertambangan, energi dan sumber daya mineral, pertanian terutama perkebunan, perikanan darat, serta kehutanan; dan
- c. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan

karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pada saat Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi mulai berlaku maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- c. pada saat Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2755), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- d. Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, terdapat beberapa alasan penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari, diantaranya: a) untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Kabupaten Batang Hari itu sendiri. Kabupaten Batang Hari yang dibentuk dengan UU Pembentukan Kabupaten Batang Hari didasarkan pada UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948), sudah dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku. Sedangkan Kabupaten Batang Hari dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 12 Tahun 1956) dan masih berlaku sampai saat ini.

Untuk itu diperlukan penyesuaian untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Batang Hari dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) untuk mengimplementasikan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 agar setiap daerah otonom diatur dengan undang-undang tersendiri; c) untuk menata kembali materi muatan mengenai pengaturan Kabupaten Batang Hari sebagai suatu daerah otonom, salah satunya terkait penegasan cakupan wilayah; serta d) untuk memberikan pengakuan terhadap karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Batang Hari.

Dari uraian pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian Teoretis dan Praktik Empiris Mengenai Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari

Dalam kajian teoretis diuraikan hal mengenai konsep negara kesatuan, konsep otonomi daerah, konsep desentralisasi, konsep pembangunan daerah,

pelayanan publik, dan pemerintahan elektronik. Dalam kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma RUU tentang Kabupaten Batang Hari, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar penyusunan RUU ini, diantaranya ialah asas demokrasi, asas kepentingan nasional, asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan, asas keseimbangan wilayah, asas peningkatan daya saing, asas kepastian hukum, asas keharmonisan, asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal, asas kesatuan arah pembangunan, asas daya guna dan hasil guna, serta asas kelestarian lingkungan Kabupaten Batang Hari.

Dalam kajian terhadap praktik penyelenggaraan otonomi daerah, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Batang Hari diuraikan beberapa hal seperti (1) penyesuaian dengan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah; (2) Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan (3) penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain.

Berkaitan dengan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU tentang Kabupaten Batang Hari terhadap aspek kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan negara, implikasi yang ada dinilai tidak akan terlalu mempengaruhi kedua aspek tersebut. Hal ini karena materi muatan dalam RUU ini hanya memuat perubahan yang bersifat administratif dan yuridis.

2. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari

Dalam penyusunan RUU ini perlu dilakukan harmonisasi dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yakni UUD NRI Tahun 1945, UU Pembentukan Kabupaten Batang Hari, UU Penataan Ruang, UU Kepariwisata, UU Desa, UU Pemda Tahun 2014, UU Pemajuan Kebudayaan, dan UU HKPD.

3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan filosofis penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari ditunjukkan untuk menyesuaikan pengaturan terhadap Kabupaten Batang Hari dengan mendasarkan pada tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta dengan mengakomodasi karakteristik, keragaman potensi, kondisi yang khas di daerah Kabupaten Batang Hari harus mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan manfaat. Kepastian hukum harus tercipta terlebih dahulu baru kemudian tercipta keadilan. Undang-Undang secara filosofis harus hadir dengan kepastian hukum yang pokok. Kepastian hukum adalah menjadi kunci guna mendorong lahirnya nilai berikutnya, yaitu nilai keadilan sosial, tidak hanya bagi daerah namun secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari.

Landasan sosiologis penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari yakni untuk melakukan penyesuaian agar potensi yang dimiliki dan upaya pembangunan di Kabupaten Batang Hari benar-benar dapat lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Batang Hari. Undang-undang yang mendasari pembentukan Kabupaten Batang Hari yang berlaku selama ini masih bersifat administratif sehingga tidak memberi kerangka hukum pembangunan secara utuh sesuai potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Batang Hari, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman.

Landasan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari yakni perlunya melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kabupaten Batang Hari. Kabupaten Batang Hari yang dibentuk dengan UU Pembentukan Kabupaten Batang Hari masih didasarkan pada UUDS 1950 dan UU Pemda Tahun 1948. UUDS 1950 dan UU Pemda Tahun 1948 saat ini sudah tidak berlaku dan tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum masyarakat. UUDS 1950 sudah diganti dengan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan UU Pemda Tahun 1948 juga telah mengalami pergantian maupun perubahan, terakhir dengan UU Pemda Tahun 2014.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Jangkauan yang diatur dalam RUU ini adalah sebagai penyesuaian dasar hukum bagi pembangunan dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Kabupaten Batang Hari. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan di Kabupaten Batang Hari, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Batang Hari secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

Arah pengaturan yang diatur dalam RUU ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kabupaten Batang Hari dengan memperhatikan potensi daerah, budaya, dan nilai adat masyarakat Kabupaten Batang Hari.

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Batang Hari terdiri atas 3 (tiga) bab, yakni:

- a. Bab I : Ketentuan Umum
- b. Bab II : Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kabupaten Batang Hari
- c. Bab III : Ketentuan Penutup

Pada Bab I Ketentuan Umum akan memuat pengaturan mengenai batasan pengertian tentang Provinsi Jambi, Kabupaten Batang Hari, dan Kecamatan. Selain itu juga akan memuat pengaturan mengenai penegasan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari sebagai sebuah daerah otonom. Pada Bab II Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kabupaten Batang Hari, akan memuat pengaturan mengenai kecamatan yang menjadi cakupan wilayah Kabupaten Batang Hari, ibu kota, serta karakteristik yang menjadi kekhasan Kabupaten Batang Hari, baik karakteristik kewilayahan (topografi), karakteristik potensi daerah, maupun karakteristik sosial budaya. Sedangkan pada Bab III Ketentuan Penutup akan memuat pengaturan

mengenai status hukum peraturan pelaksanaan UU Pembentukan Kabupaten Batang Hari sebagai akibat dari lahirnya undang-undang ini, pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya sebagian materi muatan UU Pembentukan Kabupaten Batang Hari sepanjang yang berkaitan dengan Kabupaten Batang Hari, serta pengaturan mengenai waktu berlakunya undang-undang ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi. Naskah Akademik ini sebagai dasar pemikiran disusunnya RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Yarsif Watampene, 2005.
- Bowman, M and W. Hampton. *Local Democracies: A Study in Comperative Local Government*, Melbourne: Longman, 1983.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Devas, Nick. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1989.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Tornquist, *Politicsing Democracy : The New Local Politics of the democratisation*, New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Kansil, C.S.T.. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat: Makalah Pidato Kebudayaan Menteri PPN/Ketua Bappenas*, Jakarta: TIM, 1996.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Terjemahan dari General Theory of Law and State*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.
- M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1983.
- McLaughlin. *Management Handbook for Public Administrator*, New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1981.

- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- Prang, Amrizal J. *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.
- Ramanathan, K. *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003.
- Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Smith, Brian C. *Decentralization : The Territorial Dimention of The State*, London: George Allen & Unwin, 1985.
- Soegijoko, Sugijanto. *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
- Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soemantri, Sri. *Pengantar Perbandingan antara Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suaedi, Falih. *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyash*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013.

Tumenggung, Syafruddin A. *Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1997.

Yamin, M. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1951.

B. Jurnal

Darmawan Napitupulu, Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor, Jurnal Sistem Informasi, Volume 5, Nomor 3, Maret 2015.

Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi), Jurnal PWK Vol.10 No.3/November 1999.

Riki Satia Muharam dan Fitri Melawati. *Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung*, DECISION: Jurnal Administrasi Publik STIA Cimahi, Volume 1 Nomor 1 Maret 2019.

Sahuri, Chalid. *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Publik Berkualitas*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Volume 9, Nomor 1, Januari 2009.

C. Laman

Rustan Amarullah, "Birokrasi Baru untuk "New Normal", <https://news.detik.com/kolom/d-5046303/birokrasi-baru-untuk-new-normal>, dipublikasikan tanggal 9-Juni 2020, diakses tanggal 8 Mei 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaen sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

E. Laporan

Pengumpulan Data I Dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi, pada tanggal 2 – 5 Mei 2023

Pengumpulan Data II Dalam Rangka Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi, pada tanggal 23 – 26 Mei 2023

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BATANG HARI

DI PROVINSI JAMBI

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN*
1.	Fakultas Hukum Universitas Jambi (Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H)	2 Mei 2023	
2.	Pemerintah Kabupaten Batang Hari - Asendiko (asisten administrasi umum) - Kepala Bappeda - Syafri (Kepala Bagian Hukum) - Sarmada, S.E. (Kabag Pemerintahan)	3 Mei 2023	
3.	DPRD Kabupaten Batang Hari - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batang Hari (M. Zaki)	3 Mei 2023	

	- Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Hari (M. Ali, S.E.) - Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Batang Hari (M. Aris)		
4.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi - Dr. Zulgani - Prof. Dr. Johannes, S.E., M.Si. - Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si., CIQaR.	24 Mei 2023	
5.	Fakultas Hukum Universitas Batang Hari (M. Muslih)	24 Mei 2023	